



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

TAHUN 2008

NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, maka perlu pengaturan tentang Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kepulauan Riau dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)

sebagaimana.....

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 4605);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil.
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa

Dengan.....

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BINTAN

DAN

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BINTAN TENTANG PERANGKAT DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Bintan;
3. Bupati adalah Bupati Bintan;
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Bintan;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Badan.....

7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat dengan BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
9. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
10. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Kepala Dusun;
11. Sekretariat Desa adalah wilayah kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa atau dengan sebutan Kantor Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa;
12. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa dengan batas-batas yang jelas yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa;
14. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

BAB II

PERSYARATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1). Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, antara lain :
 - a. Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
 - b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. Mempunyai.....

- c. Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. Mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan bidang perencanaan;
 - e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat;
 - f. Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2). Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.

Pasal 3

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa selain Sekretaris Desa adalah penduduk Desa yang bersangkutan Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945;
- c. Berpendidikan sekurang – kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
- d. Berumur sekurang – kurangnya 20 Tahun dan paling tinggi 60 Tahun;
- e. Berkelakuan baik;
- f. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 3 (tiga) tahun;
- g. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus – putus;
- h. Sehat jasmani dan rohani;
- i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Memenuhi syarat – syarat lain yang sesuai adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Desa;

BAB III

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1). Dalam hal pengisian Perangkat Desa selain Sekretaris Desa, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas usia Perangkat Desa berakhir dibentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa;
- (2). Panitia pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Camat yang keanggotaannya terdiri dari unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat serta dituangkan dalam Keputusan Camat;
- (3). 14 (empat belas) hari setelah terbentuknya Panitia, dilakukan pengumuman pendaftaran;
- (4). Selain Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Panitia Pengawas yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

PENCALONAN, PENGISIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

- (1). Setiap penduduk Desa yang bersangkutan Warga Negara Indonesia berhak mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain Sekretaris Desa berstatus PNS dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
- (2). Pengisian Perangkat Desa selain Sekretaris Desa dilakukan dengan cara seleksi;
- (3). Panitia Pengisian Perangkat Desa menyampaikan laporan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa kepada Camat;

(4) Calon.....

- (4). Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi dalam seleksi Perangkat Desa, diangkat sebagai Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Camat.

Pasal 6

- (1). Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa yang akan diangkat harus mengucapkan sumpah / janji ;
- (2). Susunan kata – kata sumpah / janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

“ Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji “ :

- bahwa Saya akan memenuhi kewajiban Saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik – baiknya, sejujur – jujurnya dan seadil – adilnya;
- bahwa Saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;
- Bahwa Saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang – undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang – undangan dengan selurus – lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V

PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS PERANGKAT DESA

Pasal 7

- (1). Pengangkatan pelaksana tugas perangkat desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dari unsur perangkat desa;

(2). Masa.....

- (2). Masa jabatan pelaksana tugas perangkat desa selama-lamanya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pengangkatan dan dapat diperpanjang lagi;
- (3). Tugas, wewenang, dan kewajiban pelaksana tugas pelaksana perangkat desa lainnya adalah sama dengan tugas, wewenang, dan kewajiban perangkat desa lainnya.

BAB VI

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN

PERANGKAT DESA

Pasal 8

- (1). Perangkat Desa sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana kejahatan diberhentikan sementara untuk mempelancar proses penyidikan ;
- (2). Tindakan penyidikan terhadap Perangkat selain Sekretaris Desa PNS dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari sebelum penyidikan dilakukan;
- (3). Bagi Sekretaris Desa PNS harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati paling lama 3 (tiga) hari sebelum penyidikan dilakukan;
- (4). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak berlaku apabila :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam hukuman pidana mati;
- (5). Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan Kepala Desa bagi Perangkat Desa dan Sekretaris Desa yang bukan PNS dan kepada Bupati bagi Sekretaris Desa PNS dalam waktu 2 x 24 jam;

(6). Pemberhentian.....

- (6). Pemberhentian sementara Sekretaris Desa yang bukan PNS dan Perangkat Desa lainnya dilakukan oleh Kepala Desa dan diberitahukan kepada Camat dan BPD;
- (7). Untuk pemberhentian sementara Sekretaris Desa PNS diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;
- (8). Selama Perangkat Desa diberhentikan sementara, maka pekerjaan sehari – hari dilakukan oleh Perangkat Desa yang lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa;
- (9). Jangka waktu pemberhentian sementara selama – lamanya 1 (satu) tahun

Pasal 9

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara selain Sekretaris Desa PNS, menerima penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen).

Pasal 10

- (1). Bilamana Perangkat Desa yang diberhentikan sementara tersebut setelah memperoleh putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana, dan tidak melakukan upaya hukum selanjutnya, maka Perangkat Desa tersebut diberhentikan tidak dengan hormat tanpa penghargaan;
- (2). Bilamana Perangkat Desa yang diberhentikan sementara tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang disangkakan, maka kepadanya dapat diangkat kembali atau dipulihkan hak-haknya sebagaimana mestinya.

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa selain Sekretaris Desa PNS berhenti dan diberhentikan karena :

a. Meninggal Dunia.....

- a. Meninggal Dunia;
 - b. Berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. Telah berusia 60 (enam puluh) tahun;
 - d. Sudah tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - e. Tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan masyarakat;
 - f. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terus menerus;
 - g. Karena sakit terus-menerus sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 6 (enam) bulan dan dilengkapi dengan Surat Keterangan Dokter yang berwenang;
 - h. Melanggar larangan Perangkat Desa.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa kecuali Sekretaris Desa PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa.
 - (3) Dalam hal pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e, f, g dan h harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat dan mendapat persetujuan dari Camat;
 - (4) Untuk pemberhentian Sekretaris Desa PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

SEKRETARIS DESA YANG TIDAK DIANGKAT MENJADI PNS

Pasal 12

- (1) Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi PNS diberhentikan dari jabatan Sekretaris Desa oleh Bupati.

(2) Sekretaris.....

- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan kompensasi yang dihitung berdasarkan masa kerja selama yang bersangkutan menjadi Sekretaris Desa.
- (3) Besaran tunjangan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan cara sebagai berikut :
 - a. masa kerja 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun dihitung sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pertahun, dengan ketentuan secara kumulatif paling tinggi Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (4) Penetapan besaran tunjangan kompensasi bagi setiap Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Dana tunjangan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI PERANGKAT DESA

Pasal 14

Perangkat Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan atau Anggota BPD, merangkap jabatan sebagai Kepala Desa kecuali Penjabat Kepala Desa;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. merangkap jabatan lain yang mengganggu tugas pokok sebagai Perangkat Desa;

e. menjadi.....

- e. menjadi tenaga honararium instansi pemerintah atau sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- f. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah dan kepala desa;
- g. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- h. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- i. menyalahgunakan wewenang;
- j. melanggar sumpah atau janji jabatan.

Pasal 15

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 14, berakibat yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat tanpa penghargaan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1). Besarnya biaya pengangkatan perangkat desa lainnya ditentukan oleh Kepala Desa atas usul panitia;
- (2). Biaya pengangkatan perangkat desa lainnya dibebankan pada APB Desa sesuai kemampuan desa dan bantuan dari Pemerintah Daerah;
- (3). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk

:

a. administrasi.....

- a. administrasi (pengumuman, formulir pendaftaran, soal ujian penyaringan, pembuatan Surat Keputusan, pelaporan);
- b. penelitian syarat-syarat calon;
- c. honorarium panitia / petugas;
- d. pelantikan;
- e. konsumsi dan rapat.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pembekalan mengenai tugas pokok;
- (2) Camat berkewajiban melakukan pengawasan terhadap Perangkat Desa.

BAB XI

KTENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 18

Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS dapat dimutasikan setelah menjalani masa jabatan Sekretaris Desa sekurang – kurangnya 6 (enam) tahun.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya;

(2) Perangkat....

- (2) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 20 Juni 2008

BUPATI BINTAN
d t o

ANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di Kijang
pada tanggal 20 Juni 2008
Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN
d t o

Drs. PATIMURA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2008 NOMOR 2

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BINTAN



II SANTO, SH
PEMBINA. NIP. 420011243